



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 156 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-kot/IX/2018

TENTANG
PENETAPAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
- b. bahwa agar ketentuan pada huruf a dapat berjalan sesuai dengan ketentuan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu menetapkan Keputusan tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 137);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) dan perubahannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum 28 Tahun 2018;
 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye (Berita Daerah Kota Kediri tahun 2013 nomor 8);
 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 tahun 2013 Tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri tahun 2013 nomor 9);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Bersama Nomor : 361/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX /2018 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR :156 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kesatu...

- KESATU : Menetapkan Tata cara Pemasangan Alat Peraga
Kampanye yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 12 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

ttd,

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



MENNY NURDIANY

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : 156/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-kot/IX/2018
Tentang Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, harus sejajar searah dengan arah jalan dan tidak boleh melintang jalan.
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu Tahun 2019, selain yang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan tingkatannya, harus ada pemberitahuan tertulis kepada KPU Kota Kediri dan Bawaslu Kota Kediri.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, memuat tentang Jenis, Jumlah dan Titik Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak boleh dipasang didepan lahan milik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang lain, tidak boleh menutupi camera CCTV dan tidak boleh merusak atau mengakibatkan rusaknya taman kota.
5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang posisinya berjajar antara milik Peserta Pemilu Tahun 2019 tertentu dengan yang lain, tidak boleh saling menutupi dan harus menyisakan jarak paling sedikit 50 cm.
6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berdekatan dengan **lokasi/tempat yang dilarang**, maka harus menyisakan jarak paling sedikit 25 meter dengan lokasi/tempat tersebut.
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berdekatan dengan **Rambu Lalu Lintas**, maka harus menyisakan jarak paling sedikit 50 meter dengan Rambu tersebut.
8. Apabila terdapat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka satu sampai dengan angka tujuh di atas, maka KPU Kota Kediri dan jajarannya, dan/atau Bawaslu Kota Kediri dan jajarannya merekomendasikan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri untuk melakukan penertiban.

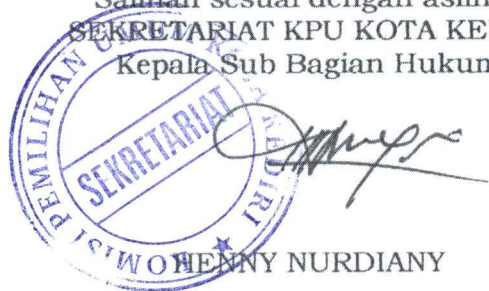
Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 12 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
ttd,

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY